

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004  
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD TINGKAT PROVINSI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memandang perlu menetapkan tata cara pemberian bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam bingkai Otonomi Khusus dan keistimewaan Aceh;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan pada butir b, dipandang perlu adanya pedoman yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan sesuai dengan sosiokultural masyarakat Aceh;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Yang Mendapat Kursi di DPRD Tingkat Provinsi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956);
  2. undang -undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44211);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
12. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pelindungan Masyarakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 68);
13. Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM  
d a n  
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANIJN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU TAHUN 2004 YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD  
TINGKAT PROVINSI.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik
6. yang mendapat kursi di DPRD Provinsi.
7. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi.
8. Bantuan proporsional adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada partai politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil pemilu tahun 2004.

**BAB II**  
**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

1. Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai

- Politik.
2. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2004.
  3. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

### **Pasal 3**

1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional.
2. Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu tahun 2004
3. berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Provinsi hasil Pemilu Tahun 2004.

### **Pasal 4**

1. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setiap tahunnya.
2. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi besarnya nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat pusat setiap tahunnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri;
3. Besarnya bantuan keuangan dan rinciannya kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.
4. Besarannya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 5**

1. Pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Pimpinan Wilayah Partai Politik di tingkat Provinsi atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pengajuan bantuan. keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
3. Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pengesahan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**BAB IV**  
**PENYERAHAN BANTUAN DAN LAPORAN**  
**PENGGUNAAN BANTUAN**

**Pasal 6**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

**Pasal**

Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 J u n i 2006  
22 Jumadil Awal 1427

PJ. GUBERNUR

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

MUSTAFA ABUBAKAR

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 20 J u n i 2006  
23 Jumadil Awal 1427

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2006  
NOMOR 4

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 4 TAHUN 2006**

**TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004  
YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD TINGKAT PROVINSI**

**I. UMUM**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, untuk itu pemerintah perlu memberi bantuan keuangan kepada partai politik.

Bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan sekretariat partai politik yang mendapatkan Kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 04**